



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 872/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat tempat tinggal di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin, S.H., advokat/pengacara pada kantor hukum Abidin, S.H. & Partners alamat di Jl. Lintas Parado Desa Monta RT. 05 RW. 02 Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima nomor 127/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 19 Juni 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sekarang tidak diketahui domisilinya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 872/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 363/38/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di rumah Penggugat RT. 06 RW. 03 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2016 sering pulang terlambat, biasanya pulang kerja jam 3, namun Tergugat pulang pada jam 5 atau 6, bahkan sering pulang malam;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sering mengingatkan Tergugat bahwa jangan pulang terlambat atau pulang jam 10 malam. Tergugat tidak terima baik saran dari Penggugat bahkan Tergugat naik pitam dan sering membanting handphone Penggugat dan bahkan menganiaya Penggugat sampai sebagian dari tubuh Penggugat lebam-lebam dan lecet di bagian tangan dan muka Penggugat;

6. Bahwa mulai tanggal 20 Agustus 2016 Tergugat sudah tidak berada di rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan menurut informasi yang Penggugat dapat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Rukmini dan berasal dari Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum atau terulang kembali kejadian, pengalaman, pemukulan, dan penganiayaan atas diri Penggugat, perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat atas diri Penggugat
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkan surat izin dari atasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dari atasan, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 11/420.MP/K/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Mpunda Kota Bima tanggal 24 Januari 2018, dijelaskan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian tanggal 18 Mei 2017, namun UPTD Dikbud Kecamatan Mpunda kesulitan untuk menghadirkan suami Penggugat sehingga belum dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tanggal 13 Februari 2018 yang diajukan dalam persidangan bahwa Penggugat sebagai PNS siap

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima resiko karena belum memperoleh izin atasan, tetapi Penggugat tetap melanjutkan proses perceraian;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa Penggugat telah mencabut kuasa kepada Abidin, S.H., di dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272025701680001 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 24 Maret 2016, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/38/XI/2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima tanggal 28 November 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Rasana'e Barat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Panggi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah di Panggi sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang dari Sila berdasarkan cerita dari para tetangga di Sila;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir dua tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Panggi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Panggi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Sila menurut informasi dari Tergugat sendiri, dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan istrinya tersebut di Sila;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, Penggugat wajib mendapatkan surat izin dari pejabat sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 11/420.MP/K/2018 tanggal 24 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian, tetapi pihak UPTD Dikbud Kecamatan Mpunda Kota Bima kesulitan untuk menghadirkan Tergugat, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tanggal 13 Februari 2018, bahwa Penggugat sebagai PNS sanggup menerima resiko karena melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk PNS yang beriktikad baik sehingga kepentingan hukum Penggugat patut dilindungi dan gugatan perceraian Penggugat dapat diterima meski tanpa izin dari pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang terlambat, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat tidak terima, kemudian marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga menyebabkan tubuh Penggugat mengalami luka lebam, dan lecet di bagian tangan dan muka, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 20 Agustus 2016, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rukmini dari Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan dari Sila;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama hampir 2 tahun secara berturut-turut, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hasrat, kedekatan, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 20 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Mulyadi, S.Ag.
Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp510.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.872/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)